



# Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perusahaan Jasa: Studi Kasus PT DNG

Dwi Fionasari\*, Barnard Defano Putra, Fajar, Khahlil Gibran, Afdal Rio Andika

Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau

**Abstrak:** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia, sekaligus menjadi kewajiban yang berdampak langsung terhadap arus kas perusahaan, khususnya perusahaan jasa. Karakteristik PPN jasa yang menimbulkan kewajiban pemungutan pajak pada saat jasa diserahkan, meskipun pembayaran belum diterima, menuntut perusahaan untuk menerapkan manajemen perpajakan yang efektif melalui tax planning. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tax planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa plantation dalam konteks implementasi Coretax Administration System. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada PT DNG. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan perpajakan perusahaan, serta didukung oleh dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT DNG telah menerapkan tax planning PPN dengan berorientasi pada kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan pengendalian risiko sanksi administrasi. Penerapan tax planning PPN dinilai cukup efektif dalam mendukung ketertiban administrasi dan kepatuhan perpajakan, namun masih menghadapi tantangan berupa tekanan arus kas akibat perbedaan waktu antara pemungutan PPN dan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Implementasi Coretax Administration System membantu meningkatkan akurasi perhitungan dan pelaporan PPN, tetapi belum sepenuhnya mengatasi tantangan manajerial yang bersifat struktural pada perusahaan jasa. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan memperkaya kajian kualitatif mengenai praktik tax planning PPN pada perusahaan jasa dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan, serta menegaskan pentingnya integrasi antara pengelolaan perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan.

**Kata kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Tax Planning, Perusahaan Jasa, Coretax Administration System, Manajemen Perpajakan.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emba.v5i2.3877>

\*Correspondence: Dwi Fionasari

Received: 11-11-2025

Accepted: 04-12-2025

Published: 29-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Value Added Tax (VAT) is one of the main sources of government revenue in Indonesia and plays an important role in the national taxation system. At the same time, VAT represents a tax obligation that directly affects corporate cash flow, particularly for service companies. The characteristics of VAT on services, where tax liability arises at the time the service is rendered regardless of whether payment has been received, require companies to implement effective tax management through tax planning. This study aims to analyze the implementation of Value Added Tax (VAT) planning in a plantation service company within the context of the Coretax Administration System. This research adopts a qualitative approach using a case study method at PT DNG. The data were collected through semi-structured interviews with key informants directly involved in the company's tax management processes, supported by relevant documentation. The results indicate that PT DNG has implemented VAT tax planning primarily to ensure compliance with tax regulations and to control administrative tax risks. The implementation of VAT tax planning has been relatively effective in supporting tax compliance and administrative order; however, it still faces challenges related to cash flow pressure caused by the timing differences between VAT collection and customer payments. The Coretax Administration System contributes to improving the accuracy of VAT calculation and reporting, yet it has not fully addressed managerial challenges that are structural in nature within service companies. This study provides empirical qualitative evidence on VAT tax planning practices in service companies under a digital tax administration environment and highlights the importance of integrating tax management with corporate financial management.

**Keywords:** Value Added Tax, Tax Planning, Service Company, Coretax Administration System, Tax Management

## Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang berperan strategis dalam membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional. Di antara berbagai jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kontribusi yang signifikan karena dikenakan atas konsumsi barang dan jasa serta dipungut pada setiap mata rantai transaksi ekonomi. Karakteristik PPN yang menjangkau hampir seluruh aktivitas ekonomi menjadikannya sebagai instrumen fiskal yang penting sekaligus menuntut pengelolaan yang efektif dari sisi wajib pajak agar penerimaan negara tetap optimal dan kepatuhan perpajakan dapat terjaga (Aziza et al., 2023). Bagi perusahaan, PPN tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai faktor yang berimplikasi langsung terhadap arus kas dan kinerja keuangan, sehingga mendorong manajemen untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Nariswari et al., 2024).

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean dengan mekanisme pemungutan bertahap (*multistage*) namun bersifat nonkumulatif melalui sistem pengkreditan pajak masukan. Mekanisme tersebut menyebabkan pengelolaan PPN tidak hanya bergantung pada besaran transaksi, tetapi juga pada ketepatan administrasi dan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan (Nariswari et al., 2024). Pada perusahaan jasa, karakteristik PPN menjadi lebih kompleks karena kewajiban pemungutan PPN timbul pada saat jasa diserahkan, terlepas dari diterima atau tidaknya pembayaran dari lawan transaksi. Perbedaan waktu antara pemungutan PPN dan penerimaan kas ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap arus kas apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan PPN yang cermat dan terencana (Aziza et al., 2023).

Dalam praktiknya, berbagai perusahaan masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban PPN secara optimal. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan pemahaman terhadap regulasi perpajakan, perbedaan waktu antara pemungutan PPN dan penerimaan kas, serta lemahnya pengendalian administrasi perpajakan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko sanksi administrasi, menimbulkan distorsi laporan keuangan, dan mengganggu likuiditas perusahaan (Aziza et al., 2023; Nariswari et al., 2024). Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pengelolaan pajak yang tidak hanya berorientasi pada penghematan beban pajak, tetapi juga pada kepatuhan dan pengendalian risiko perpajakan.

Salah satu pendekatan yang diperbolehkan secara hukum untuk mengelola kewajiban pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* didefinisikan sebagai upaya terstruktur dalam mengorganisasi transaksi dan aktivitas usaha agar kewajiban pajak dapat dikelola secara efisien dan tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan (Nariswari et al., 2024). Dalam konteks PPN, *tax planning* mencakup pengelolaan waktu pemungutan dan penyetoran pajak, pengkreditan pajak masukan, serta pengendalian administrasi faktur pajak. Penerapan *tax planning* yang tepat dapat membantu perusahaan menjaga stabilitas arus kas, meningkatkan kepatuhan, serta meminimalkan risiko sanksi perpajakan (Aziza et al., 2023).

Hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *tax planning* PPN dapat menghasilkan tingkat efektivitas yang berbeda-beda.

*Tax planning* dinilai efektif apabila strategi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan perpajakan, didukung oleh administrasi yang tertib, dan mampu mengendalikan beban PPN serta risiko sanksi. Sebaliknya, *tax planning* menjadi tidak efektif apabila perusahaan memiliki pemahaman regulasi yang terbatas, kurang disiplin dalam pengelolaan administrasi pajak, atau menghadapi kendala struktural dalam kegiatan operasionalnya (Aziza et al., 2023; Nariswari et al., 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *tax planning* PPN sangat dipengaruhi oleh konteks operasional dan karakteristik usaha perusahaan.

Seiring dengan perkembangan regulasi dan modernisasi administrasi perpajakan, pengelolaan PPN juga mengalami transformasi melalui penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, salah satunya melalui implementasi Coretax Administration System. Sistem Coretax dirancang untuk meningkatkan integrasi data perpajakan, akurasi perhitungan pajak, serta efektivitas pengawasan dan kepatuhan wajib pajak melalui proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terintegrasi secara elektronik (Arianty, 2024; Korat & Munandar, 2025). Penerapan Coretax menuntut perusahaan untuk menyesuaikan praktik administrasi dan manajemen perpajakan, tidak hanya dari sisi teknis penggunaan sistem, tetapi juga dari sisi kesiapan sumber daya manusia dan pengelolaan proses bisnis perpajakan secara menyeluruh (Airawaty, 2025). Dalam konteks Pajak Pertambahan Nilai, digitalisasi melalui Coretax berpotensi meningkatkan ketertiban dan transparansi pelaporan, namun juga menghadirkan tantangan adaptasi bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban PPN secara tepat waktu, khususnya bagi perusahaan jasa yang menghadapi perbedaan waktu antara pemungutan pajak dan penerimaan pembayaran (Widiapsarinim & Hamzah, 2023; OECD, 2022).

Sejalan dengan dinamika kebijakan perpajakan nasional, implementasi Coretax Administration System yang mulai diberlakukan secara luas sejak awal 2025 menjadi perhatian pelaku usaha dan praktisi perpajakan. Pada fase awal penerapannya, sistem ini dilaporkan masih menghadapi berbagai kendala teknis, khususnya dalam penerbitan faktur pajak dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang berpotensi mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban perpajakan dan arus kas perusahaan jasa (CNBC Indonesia, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan dalam praktik bisnis. Meskipun regulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah disusun secara komprehensif dan didukung oleh sistem administrasi perpajakan berbasis digital melalui Coretax Administration System, dalam praktiknya perusahaan jasa masih menghadapi persoalan mendasar dalam pengelolaan kewajiban PPN. Karakteristik PPN jasa yang mewajibkan pemungutan dan penyetoran pajak pada saat jasa diserahkan, meskipun pembayaran belum diterima, menimbulkan tekanan arus kas yang signifikan bagi perusahaan. Implementasi Coretax di satu sisi meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi pelaporan PPN, namun di sisi lain belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan manajerial yang bersifat struktural, khususnya terkait pengelolaan arus kas pada perusahaan jasa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan digitalisasi administrasi perpajakan dan realitas pengelolaan PPN dalam praktik perusahaan jasa, sehingga menjadi isu penting dalam kajian manajemen perpajakan di era digital.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa. Karakteristik PPN jasa yang mewajibkan pemungutan dan penyetoran pajak pada saat jasa diserahkan, meskipun pembayaran belum diterima, berpotensi menimbulkan tekanan arus kas yang signifikan. Implementasi Coretax di satu sisi meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi pelaporan PPN, namun di sisi lain belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan manajerial yang bersifat struktural, khususnya terkait pengelolaan arus kas dan perencanaan pajak pada perusahaan jasa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan digitalisasi administrasi perpajakan dengan realitas praktik pengelolaan PPN di tingkat perusahaan.

Meskipun telah banyak penelitian dan literatur yang membahas berbagai dimensi strategi perpajakan dan kepatuhan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendekatan umum terhadap tax planning dan perilaku wajib pajak di sektor tertentu, serta dampak digitalisasi perpajakan secara luas (Fionasari, 2020). Secara khusus, penelitian mengenai tax planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah banyak dilakukan, namun sebagian besar studi masih berfokus pada perusahaan manufaktur dan perdagangan dengan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada aspek kepatuhan dan pengukuran beban pajak. Studi Siglé, Goslinga, dan Van der hel(2024) menunjukkan bahwa kerangka pengendalian pajak berpengaruh terhadap kepatuhan VAT dan strategi perencanaan pajak perusahaan, namun belum mengkaji secara spesifik tekanan arus kas dan karakteristik perusahaan jasa dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan. Di sisi lain, penelitian di Indonesia oleh Istighfara dan Biduri (2024) menemukan bahwa tax planning PPN berkontribusi terhadap efisiensi administrasi pajak, tetapi belum mengaitkannya dengan implementasi sistem administrasi perpajakan digital serta implikasinya terhadap pengelolaan arus kas perusahaan jasa. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan kajian empiris yang mengintegrasikan praktik tax planning PPN, karakteristik perusahaan jasa, tekanan arus kas, dan penerapan Coretax Administration System dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dengan menganalisis penerapan manajemen perpajakan melalui tax planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa plantation dalam konteks implementasi Coretax Administration System, dengan menyoroti praktik operasional yang dijalankan, kendala arus kas yang dihadapi, serta implikasinya terhadap kepatuhan dan efektivitas pengelolaan kewajiban PPN perusahaan.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tax planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa plantation dalam mengelola kewajiban PPN?
2. Kendala apa saja yang dihadapi perusahaan dalam penerapan tax planning PPN, khususnya terkait pengelolaan arus kas dan administrasi perpajakan?

3. Bagaimana peran sistem Coretax dalam mendukung kepatuhan dan efektivitas penerapan tax planning PPN pada perusahaan jasa?

### **Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis penerapan tax planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa plantation.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam penerapan tax planning PPN, terutama yang berkaitan dengan arus kas dan administrasi perpajakan.
3. Menganalisis peran sistem Coretax dalam mendukung kepatuhan dan efektivitas pengelolaan PPN perusahaan.

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik manajemen perpajakan melalui tax planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam konteks operasional perusahaan jasa. Metode studi kasus dipandang tepat karena memungkinkan peneliti mengkaji secara komprehensif fenomena pengelolaan PPN, termasuk proses pengambilan keputusan, kendala yang dihadapi, serta penyesuaian perusahaan terhadap sistem administrasi perpajakan berbasis digital seperti Coretax Administration System (Aziza et al., 2023; Arianty, 2024).

Objek penelitian ini adalah PT DNG, sebuah perusahaan jasa plantation yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Fokus penelitian diarahkan pada penerapan tax planning PPN atas penyerahan jasa, pengelolaan kewajiban PPN dalam praktik operasional, serta pemanfaatan Coretax Administration System dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada karakteristik perusahaan jasa yang menghadapi perbedaan waktu antara penyerahan jasa, penerbitan faktur pajak, dan penerimaan pembayaran, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks manajemen PPN dan pengelolaan arus kas di era digitalisasi perpajakan (Nariswari et al., 2024; Airawaty, 2025).

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan dua informan kunci, yaitu Kepala Divisi Keuangan dan Staf Pajak perusahaan. Kepala Divisi Keuangan dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan keuangan dan manajemen perpajakan, sedangkan Staf Pajak dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan teknis perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN melalui sistem Coretax. Penggunaan wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan kontekstual terkait praktik tax planning PPN serta adaptasi perusahaan terhadap sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi secara digital (Korat & Munandar, 2025).

Panduan wawancara disusun secara sistematis dan mencakup beberapa aspek utama, yaitu karakteristik usaha jasa dan kewajiban PPN, penerapan tax planning PPN, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan PPN, dampak penerapan tax planning terhadap

arus kas perusahaan, serta prosedur teknis perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN melalui Coretax Administration System. Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan dokumentasi pendukung berupa lampiran hasil wawancara tertulis dan dokumen administratif terkait sebagai bahan verifikasi dan penguatan data.

Data sekunder diperoleh dari kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan manajemen perpajakan, tax planning PPN, serta digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax. Data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan konseptual untuk menafsirkan temuan empiris dan memperkuat analisis pembahasan (Aziza et al., 2023; Nariswari et al., 2024; Arianty, 2024; Airawaty, 2025; Korat & Munandar, 2025).

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, transkrip wawancara dibaca secara berulang dan dikode untuk mengidentifikasi pernyataan-pernyataan penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, khususnya praktik tax planning PPN dan pemanfaatan Coretax. Selanjutnya, kode-kode tersebut dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, yaitu penerapan tax planning PPN, kendala pengelolaan PPN pada perusahaan jasa, dampak terhadap arus kas, serta peran Coretax dalam mendukung kepatuhan dan efektivitas pengelolaan kewajiban PPN. Pada tahap penyajian data, temuan penelitian disusun dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan diperkuat dengan kutipan langsung dari informan yang dipilih secara selektif. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan merumuskan makna temuan penelitian secara komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Karakteristik Usaha dan Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan hasil wawancara, PT DNG merupakan perusahaan jasa plantation yang bergerak di bidang penyediaan jasa tenaga kerja untuk kegiatan pembibitan, penanaman, dan pemanenan tanaman kehutanan. PT DNG telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga seluruh penyerahan jasa yang dilakukan kepada lawan transaksi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seluruh pelanggan perusahaan merupakan entitas yang juga berstatus PKP, sehingga setiap transaksi jasa selalu disertai dengan penerbitan faktur pajak PPN keluaran sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam praktik operasionalnya, kewajiban pemungutan PPN timbul pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan, meskipun pembayaran atas jasa tersebut belum diterima. Kondisi ini menjadi karakteristik utama pengelolaan PPN pada perusahaan jasa, karena menciptakan perbedaan waktu antara pemungutan PPN dan penerimaan kas dari pelanggan.

### **Kebijakan Pembelian dan Pengelolaan Pajak Masukan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT DNG tidak mewajibkan seluruh pembelian barang dan jasa dilakukan kepada pemasok yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apabila pembelian dilakukan kepada pemasok PKP dan digunakan untuk menunjang kegiatan usaha, perusahaan akan menerima faktur pajak dan mengkreditkan PPN masukan

tersebut pada saat pelaporan SPT Masa PPN. Sebaliknya, pembelian dari pemasok non-PKP tidak disertai faktur pajak, sehingga PPN atas transaksi tersebut tidak dapat dikreditkan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak masukan di PT DNG bersifat situasional dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Dalam konteks PPN jasa, ruang optimalisasi pajak masukan relatif terbatas, sehingga perusahaan lebih menitikberatkan pengelolaan PPN pada aspek ketepatan pemungutan dan pelaporan PPN keluaran.

### **Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, PT DNG telah menerapkan tax planning PPN sejak perusahaan dikukuhkan sebagai PKP. Tax planning PPN dipahami sebagai upaya perusahaan untuk mengelola kewajiban PPN secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, khususnya dengan memahami karakteristik transaksi jasa dan status lawan transaksi, baik perusahaan swasta, badan usaha milik negara, maupun bendaharawan pemerintah.

Tax planning PPN dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada tahap perencanaan penyerahan jasa dan pengelolaan kewajiban PPN setiap masa pajak. Tujuan utama dari penerapan tax planning PPN adalah memastikan ketepatan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan sanksi perpajakan.

### **Kendala dalam Pelaksanaan Tax Planning PPN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan tax planning PPN di PT DNG berkaitan dengan keterlambatan pembayaran invoice oleh pelanggan. Meskipun jasa telah diserahkan dan faktur pajak PPN keluaran telah diterbitkan, pembayaran dari pelanggan sering kali diterima setelah jangka waktu tertentu, umumnya antara 30 hingga 60 hari.

Di sisi lain, perusahaan tetap berkewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN terutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kondisi ini menyebabkan PT DNG harus menanggung terlebih dahulu kewajiban PPN sebelum menerima pembayaran dari pelanggan, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap arus kas perusahaan.

### **Dampak Penerapan Tax Planning PPN terhadap Perusahaan**

Secara umum, penerapan tax planning PPN di PT DNG dinilai cukup efektif dalam mendukung kepatuhan perpajakan dan pengendalian risiko sanksi administrasi. Tax planning membantu perusahaan dalam mengantisipasi kewajiban PPN setiap masa pajak serta menjaga ketertiban dalam pemungutan dan pelaporan PPN.

Manfaat utama yang dirasakan perusahaan adalah pengelolaan beban pajak yang lebih terkontrol serta stabilitas arus kas yang relatif terjaga. Namun demikian, efektivitas tax planning PPN masih menghadapi keterbatasan akibat tekanan arus kas yang timbul dari keterlambatan pembayaran oleh pelanggan.

### **Proses Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPN melalui Coretax**

Hasil wawancara dengan Staf Pajak menunjukkan bahwa PT DNG telah menggunakan Coretax Administration System dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN. Faktur pajak PPN keluaran diterbitkan melalui sistem Coretax pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan. Pajak masukan yang memenuhi ketentuan dikreditkan dalam sistem sebelum penyusunan SPT Masa PPN.

Sistem Coretax secara otomatis menghitung PPN terutang berdasarkan selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan yang telah diinput. Pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan secara terintegrasi melalui sistem Coretax dengan menggunakan kode billing yang memiliki masa berlaku tertentu. Dalam praktiknya, perusahaan berupaya melakukan pembayaran PPN terutang sebelum batas waktu yang ditetapkan untuk menghindari keterlambatan dan sanksi administrasi.

### **Pembahasan**

#### **Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perusahaan Jasa Plantation**

Pada perusahaan jasa plantation, Berdasarkan hasil penelitian, PT DNG telah menerapkan tax planning PPN sebagai bagian dari manajemen perpajakan perusahaan sejak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penerapan tax planning PPN tidak semata-mata ditujukan untuk meminimalkan beban pajak, melainkan lebih berorientasi pada pengelolaan kewajiban PPN secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam konteks perusahaan jasa plantation, penerapan tax planning PPN memiliki karakteristik tersendiri. Kewajiban pemungutan PPN timbul pada saat jasa diserahkan kepada pelanggan, meskipun pembayaran atas jasa tersebut belum diterima. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami dengan baik karakteristik transaksi jasa, status lawan transaksi, serta tata cara pemungutan dan pelaporan PPN agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa tax planning merupakan strategi legal yang bertujuan mengelola kewajiban pajak secara efisien sekaligus menjaga kepatuhan perpajakan (Aziza et al., 2023; Nariswari et al., 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax planning PPN di PT DNG dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada tahap perencanaan transaksi dan pengelolaan kewajiban PPN setiap masa pajak. Perusahaan berupaya memastikan ketepatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN guna meminimalkan risiko sanksi administrasi. Dengan demikian, penerapan tax planning PPN di PT DNG dapat dikatakan telah berjalan sesuai dengan prinsip kepatuhan dan ketertiban administrasi perpajakan.

#### **Kendala dalam Penerapan Tax Planning PPN pada Perusahaan Jasa Plantation**

Kendala yang dihadapi perusahaan dalam penerapan tax planning PPN, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan arus kas dan administrasi perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama yang dihadapi PT DNG adalah keterlambatan

pembayaran invoice oleh pelanggan, meskipun jasa telah diserahkan dan faktur pajak PPN keluaran telah diterbitkan.

Perbedaan waktu antara pemungutan PPN dan penerimaan pembayaran menyebabkan perusahaan harus menyetorkan PPN terutang terlebih dahulu sebelum menerima kas dari pelanggan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap arus kas perusahaan, terutama apabila nilai PPN terutang cukup besar dan pembayaran dari pelanggan mengalami keterlambatan. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tax planning PPN pada perusahaan jasa tidak dapat dilepaskan dari strategi pengelolaan arus kas dan piutang usaha (Aziza et al., 2023; Derina Ndruru, 2022).

Selain kendala arus kas, perusahaan juga menghadapi tantangan administratif, seperti pengelolaan faktur pajak dan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN. Meskipun administrasi perpajakan telah didukung oleh sistem digital, perusahaan tetap dituntut untuk memiliki kedisiplinan administrasi dan pemahaman regulasi yang memadai. Dengan demikian, kendala dalam penerapan tax planning PPN di PT DNG bersifat struktural dan manajerial, bukan semata-mata teknis perpajakan.

### **Peran Coretax Administration System dalam Mendukung Penerapan Tax Planning PPN**

Peran Coretax Administration System dalam pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi aspek penting yang dibahas pada bagian ini, khususnya dalam kaitannya dengan praktik tax planning pada perusahaan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT DNG telah menggunakan Coretax Administration System dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN.

Penerapan Coretax membantu perusahaan dalam meningkatkan akurasi perhitungan PPN, integrasi data faktur pajak, serta ketertiban pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik. Melalui sistem ini, perusahaan dapat memantau kewajiban PPN secara lebih sistematis dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitria dan Fionasari (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pengelolaan pajak, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan pengelolaan internal wajib pajak.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan Coretax belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan yang dihadapi perusahaan jasa, khususnya terkait tekanan arus kas akibat keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem administrasi perpajakan digital belum secara otomatis menyelesaikan permasalahan manajerial yang bersifat struktural. Sejalan dengan temuan Fitria dan Fionasari (2022), digitalisasi sistem perpajakan memerlukan dukungan kebijakan internal dan integrasi dengan manajemen keuangan perusahaan agar dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, efektivitas tax planning PPN pada perusahaan jasa tidak hanya ditentukan oleh penerapan Coretax, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan pengelolaan perpajakan dengan manajemen keuangan dan kebijakan operasional perusahaan secara menyeluruh (OECD, 2022).

## Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen perpajakan melalui tax planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa plantation dalam konteks implementasi Coretax Administration System. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT DNG telah menerapkan tax planning PPN sebagai bagian dari manajemen perpajakan perusahaan dengan berorientasi pada kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Tax planning PPN tidak semata-mata difokuskan pada upaya penghematan beban pajak, tetapi lebih diarahkan pada pengelolaan kewajiban PPN secara tepat guna meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan sanksi perpajakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan jasa menyebabkan kewajiban pemungutan PPN timbul pada saat jasa diserahkan, meskipun pembayaran belum diterima, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan arus kas. Penerapan tax planning PPN di PT DNG dinilai cukup efektif dalam mendukung kepatuhan perpajakan, namun efektivitas tersebut masih menghadapi keterbatasan akibat perbedaan waktu antara pemungutan PPN dan penerimaan pembayaran dari pelanggan.

Selain itu, penggunaan Coretax Administration System terbukti membantu perusahaan dalam meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan, akurasi perhitungan, serta ketepatan pelaporan PPN. Meskipun demikian, sistem Coretax belum sepenuhnya menghilangkan tantangan manajerial yang dihadapi perusahaan jasa, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan piutang dan tekanan arus kas. Oleh karena itu, keberhasilan tax planning PPN pada perusahaan jasa tidak hanya ditentukan oleh sistem administrasi perpajakan yang digunakan, tetapi juga oleh integrasi antara pengelolaan perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan.

## Implikasi Penelitian

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa perlu memahami tax planning PPN sebagai bagian integral dari strategi manajemen keuangan, bukan sekadar aktivitas administratif perpajakan. Perusahaan diharapkan dapat menyusun kebijakan penagihan dan pengelolaan piutang yang selaras dengan kewajiban penyetoran PPN guna meminimalkan tekanan arus kas. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam memahami ketentuan PPN dan penggunaan sistem Coretax menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas manajemen perpajakan perusahaan.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan dan pendampingan bagi wajib pajak dalam masa implementasi sistem Coretax, khususnya bagi perusahaan jasa yang memiliki karakteristik perbedaan waktu antara pemungutan pajak dan penerimaan pembayaran. Otoritas pajak diharapkan dapat terus menyempurnakan sistem dan memberikan sosialisasi yang memadai agar tujuan digitalisasi administrasi perpajakan dapat tercapai secara optimal.

Implikasi akademik dari penelitian ini adalah memperkaya kajian empiris mengenai tax planning PPN pada perusahaan jasa dalam konteks digitalisasi administrasi perpajakan. Penelitian ini memberikan perspektif kualitatif yang melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang didominasi oleh pendekatan kuantitatif, serta membuka ruang bagi

penelitian selanjutnya untuk mengkaji integrasi antara tax planning PPN, sistem administrasi perpajakan digital, dan manajemen keuangan perusahaan secara lebih luas.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada satu perusahaan jasa plantation, sehingga temuan penelitian bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke seluruh perusahaan jasa atau sektor usaha lainnya. Kedua, data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan informan internal perusahaan, sehingga temuan penelitian sangat bergantung pada persepsi, pengalaman, dan pemahaman informan terhadap praktik tax planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penggunaan Coretax Administration System. Ketiga, penelitian ini belum mengombinasikan data kualitatif dengan data kuantitatif terkait besaran PPN, arus kas, atau kinerja keuangan perusahaan, sehingga analisis dampak tax planning PPN terhadap kinerja keuangan belum dapat dilakukan secara lebih terukur.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa saran dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih dari satu perusahaan jasa atau membandingkan perusahaan jasa dan perusahaan nonjasa untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan tax planning PPN. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) dengan mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif guna mengukur secara lebih mendalam dampak penerapan tax planning PPN dan sistem Coretax terhadap arus kas dan kinerja keuangan perusahaan.

Dari sisi praktis, perusahaan jasa disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan serta memperkuat integrasi antara pengelolaan perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan, khususnya dalam menghadapi implementasi sistem Coretax yang semakin terintegrasi. Bagi otoritas pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pendampingan dan sosialisasi yang lebih efektif bagi wajib pajak, terutama perusahaan jasa yang menghadapi tantangan perbedaan waktu antara pemungutan PPN dan penerimaan pembayaran.

### **Referensi**

- Airawaty. (2025). Implementasi Coretax Administration System dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 17(1), 45–58.
- Arianty. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System. *Jurnal Administrasi Publik dan Perpajakan*, 12(2), 101–115.

- Aziza, S. M., Miarti, S., & Dewinoor. (2023). Analisis efektivitas perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap arus kas perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 39–44.
- CNBC Indonesia. (2025, January 17). 34 masalah Coretax DJP yang bikin konsultan pajak se-Indonesia pusing.
- Derina Ndruru. (2022). Pengaruh perencanaan pajak terhadap likuiditas dan kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 11–20.
- Fionasari, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016–2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan*, 1(1), 28–40.
- Fitria, R., & Fionasari, D. (2022). Pengaruh kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan*, 3(2), 139–150.
- Freedman, J. (2022). Tax policy in the UK post-Brexit. *Oxford Review of Economic Policy*, 38(1), 188–204, ISSN 0266-903X, <https://doi.org/10.1093/oxrep/grab050>
- He, D. (2024). New metro and housing price and rent premiums: A natural experiment in China. *Urban Studies*, 61(7), 1371–1392, ISSN 0042-0980, <https://doi.org/10.1177/00420980231208560>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250117082110-4-603883/34-masalah-coretax-djp-yang-bikin-konsultan-pajak-se-indonesia-pusing>
- Huang, Z. (2021). Critical success factors for developing construction and demolition waste management in China. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers Engineering Sustainability*, 174(5), 213–223, ISSN 1478-4629, <https://doi.org/10.1680/jensu.20.00053>
- Istighfara, R. C., & Biduri, S. (2024). Optimizing value added tax planning to enhance tax efficiency in Indonesia. *Indonesian Journal of Legal and Economic Research*, 19(2), 10–23.
- Itumalla, R. (2020). Combating tobacco use in saudi arabia: A review of recent initiatives. *Eastern Mediterranean Health Journal*, 26(7), 858–863, ISSN 1020-3397, <https://doi.org/10.26719/emhj.20.019>
- Jalal, A.M. (2022). An integrated location–transportation problem under value-added tax issues in pharmaceutical distribution planning. *Expert Systems with Applications*, 206, ISSN 0957-4174, <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117780>

- John, J.M. (2021). Techno-economic analysis of carbon dioxide capture and utilisation analysis for an industrial site with fuel cell integration. *Journal of Cleaner Production*, 281, ISSN 0959-6526, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124920>
- Korat, R., & Munandar, A. (2025). Coretax dan integrasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi Perpajakan*, 6(1), 1–14.
- Kurnia, D. (2020). Critical issue mapping of Indonesian natural rubber industry based on innovation system perspectives. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 443(1), ISSN 1755-1307, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/443/1/012036>
- Nariswari, A., Nugraha, D. O., & Apriliawati, A. (2024). Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 5(2), 29–38.
- Nugraha, D. O., & Apriliawati, A. (2024). Analisis efektivitas perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan jasa. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(1), 55–68.
- OECD. (2022). VAT digital toolkit for Asia-Pacific. OECD Publishing.
- Panayiotou, N.A. (2021). Government to business e-services – A systematic literature review. *Government Information Quarterly*, 38(2), ISSN 0740-624X, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101576>
- Polterovich, V.M. (2022). Once again about where to go: Toward a development strategy in isolation from the West. *Zhournal Novoi Ekonomicheskoi Associacii Journal of the New Economic Association*, 55(3), 238-244, ISSN 2221-2264, <https://doi.org/10.31737/2221-2264-2022-55-3-17>
- Siglé, M. A., Goslinga, S., & Van der Hel, L. E. C. J. M. (2024). Tax control and corporate VAT compliance: An empirical assessment of the moderating role of tax strategy. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Wang, J. (2022). The impact of a tax cut reform on land finance revenue: Constrained by the binding target of construction land. *Journal of Urban Affairs*, 44(9), 1311-1340, ISSN 0735-2166, <https://doi.org/10.1080/07352166.2020.1803750>
- Widiapsarinim, & Hamzah. (2023). Digitalisasi administrasi PPN melalui e-Faktur dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(2), 89–102.
- Zhang, Z. (2019). Reduction of industrial land beyond Urban Development Boundary in Shanghai: Differences in policy responses and impact on towns and villages. *Land*

*Use Policy, 82, 620-630, ISSN 0264-8377,*  
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.12.040>